

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 3

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 8 Pebruari 2010

Nomor : 3 Tahun 2010

Tentang : PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG/JASA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA BUMI WIBAWA KOTA
SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Bagian Hukum

2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 3

2010

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG :

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BUMI WIBAWA
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa agar pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, dan manfaatnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PDAM Tirta Bumi Wibawa, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pedoman Pengelolaan Barang/jasa pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Harga Jual Air Perpipaan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 4);
 5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

6. Dewan

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bumi Wibawa.
7. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa.
8. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal PDAM Tirta Bumi Wibawa.
9. Kepala SPI adalah Kepala SPI PDAM Tirta Bumi Wibawa.
10. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.
11. Bagian Administrasi dan Keuangan adalah Bagian Administrasi dan Keuangan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa.
12. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan adalah Kepala Administrasi dan Keuangan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa.
13. Unit Kerja adalah bidang, bagian, cabang, unit, subbidang, subbagian, dan seksi pada PDAM Tirta Bumi Wibawa.
14. Pelaksana Teknis Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus Barang PDAM Tirta Bumi Wibawa.
15. Barang adalah semua kekayaan PDAM Tirta Bumi Wibawa baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang kecuali uang dan surat berharga lainnya.

16. Jasa adalah semua jasa yang berasal dari pihak ketiga/masyarakat yang berkaitan dengan jasa konstruksi, jasa profesional, jasa konsultan, jasa manajemen, dan jasa-jasa lain yang memerlukan pendanaan PDAM Tirta Bumi Wibawa.
17. Pengelolaan barang/jasa PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang PDAM Tirta Bumi Wibawa, meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
18. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
19. Standarisasi Barang/jasa adalah pembakuan Barang/jasa menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya.
20. Standarisasi Kebutuhan Barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi, dan kualitas Barang/jasa PDAM Tirta Bumi Wibawa.
21. Standarisasi Harga adalah pembakuan barang/jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam 1 (satu) periode tertentu.
22. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan Barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran.

23. Pengadaan

23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang/jasa PDAM.
24. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan Barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan.
25. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/mengirim Barang dari gudang kepada Bagian/Seksi yang membutuhkan.
26. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
27. Pengamanan adalah kegiatan/tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang PDAM dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum.
28. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari PDAM yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/penguasaan atas Barang PDAM.
29. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan Barang PDAM dengan menghapus pencatatannya dari daftar Inventaris Barang PDAM.
30. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan Barang PDAM.
31. Tukar Menukar Barang/Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan Barang tidak bergerak milik PDAM pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk Barang tidak bergerak dan menguntungkan PDAM.

32. Pemanfaatan

32. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang PDAM oleh Instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan, dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
33. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian Barang PDAM kepada Pihak Ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan Pihak Ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

BAB II

WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan Barang/jasa PDAM Tirta Bumi Wibawa dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Direktur sebagai otorisator dan ordonator Barang PDAM berwenang dan bertanggung jawab atas :
 - a. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang/Jasa PDAM Tirta Bumi Wibawa;
 - b. terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar kepala bidang, kepala bagian, kepala cabang, kepala unit, kepala subbidang, kepala subbagian dan kepala seksi.

(2) Direktur

- (2) Direktur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang/Jasa PDAM Tirta Bumi Wibawa sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Kepala SPI;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Kepala Subbagian/Kepala Unit;
 - d. Kepala Seksi;
 - e. Pelaksana Teknis Pengurus Barang.
- (3) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan karena jabatannya sebagai pembantu kuasa barang menjalankan fungsi ordonator dan mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang pada unit kerja.
- (4) Pelaksana Teknis Pengurus Barang bertugas mengurus Barang yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama

Perencanaan, Penentuan Kebutuhan, dan Penganggaran

Pasal 4

- (1) Direktur dan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan menyusun :
 - a. standarisasi barang/jasa;
 - b. standarisasi kebutuhan barang/jasa;
 - c. standarisasi harga.

(2) Perumusan

- (2) Perumusan rencana kebutuhan Barang untuk setiap unit kerja dibiayai dari anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan di bidang kebutuhan Barang.
- (3) Perencanaan kebutuhan Barang ditentukan dan dianggarkan dalam anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa, berdasarkan usulan dari masing-masing unit kerja.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 5

Kewenangan dalam menetapkan pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut :

- a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Direktur menetapkan kebijakan tentang pengadaan/pekerjaan sesuai dengan tingkat kepentingannya.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa PDAM dilakukan oleh Bagian Administrasi dan Keuangan dengan mengikutsertakan SPI sebagai pengendali.

Pasal 7

Pasal 7

Penerimaan Barang/Jasa yang berasal dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan, dan sumbangan Pemerintah baik pusat maupun daerah diserahkan kepada PDAM Tirta Bumi Wibawa melalui Bagian Administrasi dan Keuangan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Semua hasil pengadaan Barang/pekerjaan wajib diadministrasikan oleh Bagian Administrasi dan Keuangan.
- (2) Bagian Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi Barang.
- (3) Setiap penerimaan barang/hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya disimpan dalam gudang/tempat penyimpanan lain yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Penerimaan Barang dilakukan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagai pemeriksa Barang wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang.

Pasal 10

Pasal 10

Pengeluaran Barang oleh Bagian Administrasi dan Keuangan dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang yang ditandatangani oleh Direktur/Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 11

- (1) Direktur mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang PDAM.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, dan harus berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang yang ditetapkan setiap tahun.
- (3) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan Barang dan wajib menyampaikan laporan daftar hasil pemeliharaan Barang tersebut kepada Direktur setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

INVENTARISASI

Pasal 12

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sebagai pusat inventarisasi barang menghimpun hasil inventarisasi Barang dan menyimpan dokumen kepemilikannya.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Setiap hasil kegiatan pekerjaan termasuk hasil pekerjaan/proyek yang berasal dari pihak ketiga yang merupakan aset dari PDAM Tirta Bumi Wibawa harus diserahkan kepada Kepala Administrasi dan Keuangan berikut dokumen kepemilikannya dengan Berita Acara untuk penyelesaian inventarisasinya.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijadikan dasar bagi Direktur untuk menetapkan pemanfaatannya.

BAB VII

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama

Penghapusan

Pasal 14

- (1) Setiap Barang yang tidak dapat dipergunakan lagi bagi keperluan PDAM Tirta Bumi Wibawa dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti kendaraan dinas/operasional ditetapkan setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas, sedangkan untuk barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Drektur;

b. Barang

- b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. untuk bangunan dan gedung yang akan direhab total sesuai dengan peruntukan semula serta sifatnya mendesak atau membahayakan/ mengganggu pelayanan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Barang-barang PDAM Tirta Bumi Wibawa yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), teknis pelaksanaannya menjadi kewenangan Direktur.

Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 15

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas PDAM Tirta Bumi Wibawa dan kendaraan operasional PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 16

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan dapat dijual berdasarkan keputusan Direktur setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Penentuan calon pembeli, penetapan harga, dan cara pembayaran menjadi kewenangan Direktur dengan pertimbangan dalam melaksanakan kewenangannya tidak merugikan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Direktur, pegawai, pemegang kendaraan, dan masyarakat umum dapat memperoleh kesempatan membeli kendaraan.
- (2) Pemegang kendaraan mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa diberi kesempatan untuk membeli kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pegawai yang pernah kehilangan kendaraan PDAM Tirta Bumi Wibawa dianggap telah memperoleh kesempatan.

Pasal 18

Hasil penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, harus disetorkan pada kas PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Bagian Ketiga

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 19

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai PDAM Tirta Bumi Wibawa, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PDAM Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan, dengan cara :

a. pelepasan

- a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. pelepasan dengan tukar menukar/*ruilslag*/tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
 - (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan harus menguntungkan PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan memperhatikan harga umum setempat.
 - (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Penyewaan

Pasal 20

- (1) Barang milik/dikuasai PDAM Tirta Bumi Wibawa baik Barang bergerak maupun Barang tidak bergerak dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (2) Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian

Bagian Kedua

Penggunausahaan

Pasal 21

Barang PDAM yang digunausahakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur oleh Direktur.

BAB IX

PENGAMANAN

Pasal 22

- (1) Upaya pengurusan Barang PDAM agar dalam pemanfaatannya terhindar dari kerugian akibat penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara :
 - a. diasuransikan;
 - b. pengamanan administratif, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;
 - c. tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Barang PDAM Tirta Bumi Wibawa dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pengendalian

- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Barang PDAM Tirta Bumi Wibawa dilakukan oleh Direktur dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala unit kerja masing-masing.
- (3) Pengawasan terhadap Pengelolaan Barang PDAM Tirta Bumi Wibawa dilakukan oleh Direktur dalam hal ini dilaksanakan oleh SPI.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan tertib Pengelolaan Barang, perlu penyediaan biaya yang dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (2) Pengelolaan Barang yang mengakibatkan pendapatan dapat diberikan biaya operasional dan insentif yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 25

Dalam hal terjadi kerugian karena kehilangan Barang/kerusakan dan perbuatan melanggar hukum, diselesaikan melalui Tuntutan Ganti Rugi Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 109 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Barang dan Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada Tanggal 8 Pebruari 2010
WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada Tanggal 8 Pebruari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



KEEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 3